



P U T U S A N
Nomor 30/PID.LH/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfian Theja Bin Alm Husin Ali;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 18 September 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H Letnan Mukmin Lorong Kopi No. 432
RT.05 Rw.02 Kel. Sei Pangeran Kec. IT I
Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Alfian Theja Bin Alm Husin Ali tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heriyanto, S.H., M.H., Niko Ismir, S.H., Andri Agusman, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Rumah Singgah Hukum (Legal Shelter) "Heriyanto & Partners" Advocate and Legal Consultant beralamat di Jl. H.B.R. Motik, Komp. Bukti Permata Indah A/10, Kel. Karya Baru, Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2020, yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 16 September 2020 Nomor 188/SK/2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 388/Pid.B/LH/2020/PN Pkb tanggal 20 Januari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-245/Banyuasin/Eku.2/09/2020 tanggal 08 September 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama

Bahwa terdakwa Alfian Theja Bin Alm. Husin Ali pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Pangeran Ayin Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku pemilik Pabrik Shoun Pi Sinar Cirebon melakukan kegiatan usaha perdagangan / memproduksi hasil industry makanan berupa shoun dimulai sejak tahun 1990 yang berada di Jalan Pangeran Ayin Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Bahwa terdakwa dalam memproduksi shoun tersebut tidak memiliki izin lengkap dan dokumen serta Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Bahwa selama beroperasinya Pabrik Shoun Pi Sinar Cirebon terdakwa tidak memiliki izin lingkungan hidup dan izin pengelolaan limbah pabrik (tidak memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup), sementara salah satu bentuk dokumen lingkungan yang wajib dilengkapi oleh setiap pelaku usaha berupa wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau UKL-UPL sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Ijin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 30/PID.LH/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Bahwa syarat kegiatan usaha sebagai konsekuensi atau persyaratan izin dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan dan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, orang atau badan hukum terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan izin lingkungan karena sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh ijin usaha dan/atau kegiatan yang tujuannya untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah serta menaggulangi pencemaran / perusakan lingkungan hidup. Bahwa lokasi pabrik shoun Pi Sinar Cirebon milik terdakwa terdapat pemukiman warga yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari pabrik pembuatan shoun tersebut. Dimana limbah yang dihasilkan dari pabrik pembuatan shoun berupa air hasil pencucian bahan baku sagu yang berbentuk cair dan air limbah tersebut dibuang ke penampungan limbah dan ketika mengendap yang mana air limbah pembuatan shoun mengalir ke selokan dipermukiman warga sekitar pabrik tersebut. Limbah dari pabrik pembuatan shoun tersebut dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan dapat mengganggu permukiman warga yang berada disekitar pabrik shoun.

- Bahwa kerusakan lingkungan yang berada disekitar pabrik shoun milik terdakwa diakibatkan oleh aliran limbah mengalir ke selokan dipermukiman warga sekitarnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) tersebut adalah wajib memiliki dokumen lingkungan. Maka dari itu kegiatan usaha yang dilakukan Pabrik Shoun Pi Sinar Cirebon tidak dibenarkan sehingga dapat dikenakan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 109 Jo Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Atau

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 30/PID.LH/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa terdakwa Alfian Theja Bin Alm. Husin Ali pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Pangeran Ayin Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, telah melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Pemilik Pabrik Shoun Pi Sinar Cirebon melakukan kegiatan usaha perdagangan / memproduksi dan mengedarkan hasil industri makanan berupa shoun dimulai sejak tahun 1990 yang berada di Jalan Pangeran Ayin Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Bahwa terdakwa dalam memproduksi shoun tersebut memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Badan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Banyuasin Nomor : 503/031/BPT/P-2/II/2014 tanggal 17 Januari 2014. Bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pabrik Shoun Pi Sinar Cirebon milik terdakwa berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun, maka surat izin tersebut berlaku dari tanggal 17 Januari 2014 s/d 17 Januari 2019.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 10.00 pihak Kepolisian Polsek Talang Kelapa mendapatkan informasi dari masyarakat di Jl. Pangeran Ayin Desa Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin ada sebuah pabrik pembuatan produk pangan jenis shoun, lalu pihak Kepolisian Polsek Talang Kelapa langsung bergerak ke arah tempat yang dimaksud dari informasi tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 Wib pihak Kepolisian Polsek Talang Kelapa melihat pabrik pembuatan produk pangan jenis shoun yang berada di Jl. Pangeran Ayin Desa Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Pabrik Shoun Pi Sinar Cirebon milik terdakwa Alfian Theja Bin Alm. Husin Ali tersebut.

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 30/PID.LH/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan tersebut, di pabrik Shoun Pi Sinar Cirebon pihak Kepolisian Polsek Talang Kelapa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shoun cap ayam, 150 (seratus lima puluh) mililiter adonan sagu bahan pembuatan shoun cap ayam dan 700 (tujuh ratus) air campuran pembuatan shoun cap ayam. Selanjutnya barang bukti dibawa ke Polsek Talang Kelapa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah sampai di Polsek Talang Kelapa petugas mengambil barang bukti tersebut untuk di analisis.
- Bahwa terdakwa memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Badan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Banyuasin Nomor : 503/031/BPT/P-2/II/2014 tanggal 17 Januari 2014 yang berlaku sampai dengan 17 Januari 2019. sehingga terdakwa untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan / memproduksi shoun wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali terhitung semenjak tanggal ditetapkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 106 Jo Pasal 24 Ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Alfian Theja Bin Alm. Husin Ali pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Pangeran Ayin Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dam Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, bahwa pihak Kepolisian Polsek Talang Kelapa mendapatkan informasi dari masyarakat di Jl.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 30/PID.LH/2021/PT PLG



Pangeran Ayin Desa Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin ada sebuah pabrik pembuatan produk pangan jenis shoun, lalu pihak Kepolisian Polsek Talang Kelapa langsung bergerak ke arah tempat yang dimaksud dari informasi tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 Wib pihak Kepolisian Polsek Talang Kelapa melihat pabrik pembuatan produk pangan jenis shoun yang berada di Jl. Pangeran Ayin Desa Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, kemudian pihak Kepolisian Polsek Talang Kelapa langsung melakukan pemeriksaan di Pabrik Shoun Pi Sinar Cirebon milik terdakwa. Selanjutnya pihak Kepolisian Polsek Talang Kelapa menanyakan surat-surat perizinan kepada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan / memperlihatkan surat-surat perizinan tersebut.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan tersebut, di pabrik Shoun Pi Sinar Cirebon pihak Kepolisian Polsek Talang Kelapa menemukan barang bukti berupa 150 (seratus lima puluh) mililiter adonan sagu bahan pembuatan shoun cap ayam, 700 (tujuh ratus) air campuran pembuatan shoun cap ayam dan 1 (satu) bungkus shoun cap ayam, yang memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran (MD/ML) / Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) Nomor : 211160704022 tanggal 19 November 2012 yang sudah tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan pengawas Obat dan Makanan No. 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga "SPP-IRT berlaku paling lama 5 (lima) tahun terhitung serjak diterbitkan dan dapat diperpanjang melalui permohonan SPP-IRT", pada label kemasan produk pangan tersebut tertera kode MD/ML yang diikuti angka-angka sebanyak 12 (dua belas) digit, sebagai bukti jika produk pangan tersebut telah mendapatkan persetujuan untuk diedarkan di wilayah Indonesia dari Pejabat berwenang / Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Palembang. Selanjutnya barang bukti dibawa ke Polsek Talang Kelapa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah sampai di Polsek Talang Kelapa petugas mengambil barang bukti tersebut untuk di analisis.
- Bahwa pengolahan bahan baku sagu hingga menjadi Shoun yaitu dengan cara terlebih dulu bahan baku sagu di rendam dengan menggunakan air yang sudah di campur dengan kaporit selama 3 (tiga) hari, lalu setelah 3 (tiga) hari di rendam sagu tersebut di cuci, kemudian sagu tersebut dimasukan ke dalam mesin penggilingan sehingga menjadi bubur, setelah sagu menjadi bubur lalu



dimasukkan ke dalam mesin cetak, selanjutnya sagu yang telah menjadi bubur di cetak berbentuk Shoun, lalu di jemur sampai kering, setelah itu shoun tersebut di pak sesuai kemasan dan di beri merk Label Shoun Cap Ayam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 142 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Alfian Theja Bin Alm. Husin Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 142 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan*, sebagaimana dalam *Dakwaan Ketiga*.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Alfian Theja Bin Alm. Husin Ali berupa Pidana Penjara *selama 6 (enam) bulan*, dengan perintah agar terdakwa ditahan, dengan jenis penahanan rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Sohun Cap Ayam;
 - Adonan sagu bahan pembuatan sohun cap ayam sebanyak 150 (serratus lima puluh) milliliter;
 - Air campuran pembuatan sohun cap ayam sebanyak 700 (tujuh ratus) milliliter

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menjatuhkan putusan Nomor 388/Pid.B/LH/2020/PN Pkb tanggal 20 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alfian Theja Bin Alm Husin Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja*



tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alfian Theja Bin Alm Husin Ali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan Terdakwa tidak ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Sohun Cap Ayam;
 - Adonan sagu bahan pembuatan sohun cap ayam sebanyak 150 (serratus lima puluh) milliliter;
 - Air campuran pembuatan sohun cap ayam sebanyak 700 (tujuh ratus) milliliter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 22 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 388/Pid.B/LH/2020/PN Pkb dan telah disampaikan secara seksama kepada Terdakwa Alfian Theja Bin Alm Husin Ali berdasarkan surat pemberitahuan pernyataan banding pada tanggal 25 Januari 2021 Nomor : W6-U10/94/HK.01/I/2021;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 28 Januari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 28 Januari 2021, memori banding mana telah disampaikan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Klas IA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Palembang berdasarkan surat permohonan bantuan penyerahan memori banding perkara pidana Nomor : 388/Pid.B/LH/2020/PN Plg tanggal 29 Januari 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sesuai dengan relas pemberitahuan membaca berkas perkara tanggal 25 Januari 2021 dan untuk Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat delegasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ke Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang tanggal 25 Januari 2021 Nomor W6-U10/94/HK.01/I/2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding telah mengemukakan hal hal yang menjadi alasan-alasan keberatan yang pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* (Majelis Hakim Perkara A quo) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai terkait dengan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa Alfian Theja Bin Alm. Husin Ali, dimana kami Penuntut Umum dengan pertimbangannya menuntut terdakwa Alfian Theja Bin Alm. Husin Ali dengan tuntutan pidana selama 6 (enam) bulan penjara dengan jenis penahanan rutan, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan pertimbangannya memutuskan pidana terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa 1 (satu) Tahun terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum, dari hal tersebut adanya perbedaan pendapat terhadap penjatuhan hukuman antara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan Penuntut Umum, bahwa pasal yang dapat dibuktikan adalah Pasal 142 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari alat-alat bukti yang sah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli Junita Situmorang yang merupakan Ahli dari BBPOM Palembang, surat, petunjuk dan Keterangan Terdakwa, yang mana Terdakwa baik dalam memproduksi maupun dalam memperdagangkan / memasarkan shoun produksinya tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang, padahal Pelaku Usaha Pangan dalam memperdagangkan setiap pangan olahan diwajibkan memiliki izin edar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan. Sehingga berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga dijelaskan pada Pasal 1 poin 3: Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Maka berdasarkan pasal tersebut diatas maka Perusahaan Shoun Pi Sinar Cirebon milik terdakwa tidak termasuk dalam definisi IRTP dan *wajib menggunakan izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Palembang*.

Bahwa atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tersebut belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat mengingat perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat serta membahayakan kesehatan manusia di bidang Pangan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang meliputi Berita Acara Pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 388/Pid.B/LH/2020/PN.Pkb tanggal 20 Januari 2021, memori banding dari Penuntut umum serta surat-surat lain yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif ketiga, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding, akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 30/PID.LH/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidaklah sependapat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi shoun yang diproduksi Terdakwa karena bahannya dicuci dengan air yang kurang bersih;
2. Bahwa usaha Terdakwa tersebut mengganggu kenyamanan masyarakat karena menimbulkan bau tidak sedap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : 388/Pid.B/LH/2020/PN.Pkb tanggal 20 Januari 2021 harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karenanya Terdakwa akan diperitahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 388/Pid.B/LH/2020/PN.Pkb tanggal 20 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Alfian Theja Bin Alm Husin Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan*



Olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alfian Theja Bin Alm Husin Ali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Sohun Cap Ayam;
 - Adonan sagu bahan pembuatan sohun cap ayam sebanyak 150 (seratus lima puluh) milliliter;
 - Air campuran pembuatan sohun cap ayam sebanyak 700 (tujuh ratus) milliliter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 oleh Pramodana K. Kusumah Atmadja, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, Robert Siahaan, S.H., M.H dan Hj. Mien Trisnawaty, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 30/Pen.Pid/2021/PT PLG tanggal 08 Februari 2021 sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu A.Iwan Sarjana Puspa, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

dto

dto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Robert Siahaan, S.H., M.H. Pramodana K. Kusumah Atmadja, S.H., M.Hum

dto

2. Hj. Mien Trisnawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

A.Iwan Sarjana Puspa, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)